

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

Pertama, bahwa balap liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari adanya perilaku balap liar ini. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas selama tahun 2012 yang dilansir Divisi Humas Mabes Polri atas rekap Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyebutkan, sepanjang tahun lalu, ada 117.949 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) kecelakaan. Dari ratusan ribu jumlah tersebut, lebih dari setengahnya disumbang oleh angka kecelakaan sepeda motor. Ada 111.015 (seratus sebelas ribu lima belas) kali kecelakaan sepeda motor yang terjadi sepanjang tahun. Catatan Indonesia Police Watch (IPW) sejak 2009 hingga kini

sudah terdapat 195 (seratus sembilan puluh lima) orang tewas di arena balap liar. Tahun 2009 terdapat 68 (enam puluh delapan) orang tewas di arena balapan liar, baik akibat kecelakaan maupun pengeroyokan. Tahun 2010 ada 62 (enam puluh dua) orang tewas dan 2011 terdapat 65 (enam puluh lima) tewas¹.

Kedua, bahwa walaupun telah terjadi korban yang merugikan pelaku dan masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan tersebut masih terus terjadi. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimanakah hukum bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini.

Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak di kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja masa kini mempunyai jiwa keingin tahuan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja, kenakalan remaja dapat di golongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar merupakan hiburan tersendiri, sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah saja tetapi semua golongan pun ikut menikmati aksi balap liar ini.

¹ Yudha Manggala P Putra, *Polri: Motor Sumbang Angka Kecelakaan Paling Besar*, (sumber: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/26/mlv5tg-polri-motor-sumbang-angka-kecelakaan-paling-besar>), diakses pada 2 November 2013.

“Kita ini emang pembalap, tapi ga semua pembalap itu dari orang kaya. Bisanya ada teman saya hanya bener-bener cuma jadi joki (pembalap), dia ga punya motor yang bisa dijadiin alat taroan. Paling kalo joki kaya gitu dibayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Itu juga kalo menang. Kalo kalah ya ga dapet apa-apa bos. Kita orang tujuan balap liar begini bukan karna uang, yang utama banget ya masalah nama joki sama bengkel. Apa lagi kalo menang nih, kita dapet tepuk tangan dari orang yang nonton abis itu juga pasti bengkel kita dicari orang buat bikin kenceng itu motor. Bikin rameh bengkel karna motor menang. Biasanya joki-joki sekarang anak yang baru gede yang baru mau tau rasanya jadi pembalap gimana. Terus kita nge-trek itu dari jam 24.00 WIB sampe jam 04.00 WIB ya sebelum subuh kita bubar”², ujarnya.

Dalam aksi balap liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, padahal aksi balapan liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dalam bidang otomotif apa lagi banyak dari joki tidak memakai helm dan pakain yang khusus diperuntukan untuk balapan mereka hanya memakai celana panjang dan kaos, betapa nekatnya mereka semua belum lagi polusi suara yang di timbulkan karena rata-rata dari para oknum pembalap liar memakai kenalpot racing yang menimbulkan suara yang sangat berisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar sangat mengganggu para pengguna jalan, ternyata dari pengalaman mereka bahwa balapan liar tersebut sudah sengaja diadakan yang dikoordinir oleh pemilik bengkel agar mereka mau dibujuk untuk memodifikasi mesin motor mereka sekalipun motor mereka masih

² Fdl, wawancara (sebagai pembalap motor resmi atau pembalap motor liar), Jakarta Selatan, 29 Oktober 2013

baru dibelikan oleh orang tuanya dengan cara kredit (baru 5 bulan sudah 2 kali turun mesin atau jebol dengan biaya yang tidak sedikit), ini akan sangat terasa pada saat krisis ekonomi global sekarang ini.

“Kita biasanya udah ada kongkalikong sama polisi ya buat dapet bocoran aja kalo bakal ada rajia. Kan rajia juga bikin kita takut, tapi mao gimana lagi kan kita orang gak dikasih sirkuit. Sekalinya ada itu ya jauh bayar mahal pula. Kalo di jalan paling kita kena rajia paitnya, sekali rajia ga nentu. Biasanya ada polisi yang ga bawa motor kita ke kantor polisi. Malah bawa ketempat sepi biar bisa nego harga. Kan gila! Kita secara ga langsung diperes juga sm oknum begituan. Saya biasa maen di Kebon Jeruk, Kebon Nanas sama di Pondok Indah palingan mah. Sekalinya di Taman Mini itu kita maen gede, bisa maen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) alias Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)³”, ujarnya sambil membongkar mesin motor.

Bunyi mesin motor setiap Sabtu malam sudah menjadi langganan di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Bisingnya membuat pening kepala warga yang hendak beristirahat. Biasanya motor-motor dengan suara knalpot kencang ini sudah beraksi sejak pukul 20.00 WIB. Jalan raya yang mulai lengang dijadikan ajang balap liar. Sekitar dua puluhan orang yang kebanyakan remaja sudah menguasai jalan. Pembalap liar tak mau tahu, jalan raya yang juga digunakan oleh pengguna jalan lain seolah menjadi sirkuit kelas dunia bagi mereka.

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas, bagi sang joki yang terpenting adalah bisa beraksi bebas memacu motor. Balap liar pun tak jarang harus

³ Fdl, wawancara (sebagai pembalap motor resmi atau pembalap motor liar), Jakarta Selatan, 29 Oktober 2013

membuat para pembalap kucing-kucingan dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka. Saat patroli tiba pembalap-pembalap jalanan langsung kocar-kacir. Tak semuanya bisa kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang tertangkap.

Tak jarang pula ditemukan bengkel yang biasa memodifikasi motor standard menjadi motor balap liar. Motor korekan, begitu biasanya sebutan motor-motor balap modifikasi ini. Beberapa komponen mesin dimodifikasi atau bahkan diganti dengan komponen lain. Dan bukan sembarangan suku cadang yang dipasang. *Spare part* dengan harga yang melangit juga menjadi pilihan untuk menyulap kondisi motor menjadi yang paling disegani. Bengkel motor ternyata tidak sekadar menjadi tempat memodifikasi. Di arena balap liar, dua motor yang bertarung kerap berasal dari bengkel yang berbeda persaingan bukan lagi antar joki, melainkan gengsi antar bengkel.

Meskipun namanya balapan liar alias tak resmi, mereka tidak asal bertemu di jalanan, dibutuhkan pihak ketiga yang disebut calo atau perantara. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah dimodifikasi dan layak untuk diadu, sang calo mengajak motor dari bengkel lain untuk tarung di lintasan balap liar. Balap liar seperti makanan tak bergaram jika tak melibatkan taruhan. Besarnya taruhan tidak main-main, untuk motor yang dianggap sudah memiliki reputasi, harga taruhannya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah. Begitu motor-motor yang beradu cepat menyentuh garis finish, penonton pun bergemuruh. Senyum kemenangan bukan hanya didapat dari pembalap tapi juga penonton. Jutaan rupiah

pun didapat dari taruhan pinggiran, sebutan untuk taruhan antar penonton balapan liar.

Jumlah uang tak sedikit yang dipertaruhkan menyebabkan sering terjadi perselisihan pendapat tentang siapa yang menang dan terkadang berujung ricuh. Selain persoalan judi yang melanggar hukum kebut-kebutan tak resmi ini juga ikut menyumbang angka kecelakaan. Sesuai fakta dilapangan bahwa, jumlah uang bukanlah suatu tujuan utama bagi pelaku balap liar ini.

Melihat aksi balap liar ini bukanlah suatu aksi positif atau karya yang bisa dicontoh, karena aksi balap liar ini sangat merugikan pelaku sendiri dan bahkan bisa merugikan orang lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana balap liar yaitu bisa disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya.

Para remaja memilih melakukan aksi balap liar di jalan umum disebabkan tidak adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan oleh pemerintah dan besarnya modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pembalap. Aksi balap liar dikalangan remaja Kota Jakarta dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam 115 huruf b yang berbunyi “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan

bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena mengganggu ketentraman masyarakat di malam hari oleh suara berisik dari knalpot motor para pelaku.

Melihat sedikit tentang ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamiah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Hal ini terjadi karena teori tersebut menjadi jangkar dari hukum modern, yang semakin menjadi bangunan yang artificial dan teknologis. Teori hukum alam selalu menuntut kembali semua wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat. Ia lebih memilih pencarian keadilan secara otentik daripada terlibat ke dalam wacana hukum positif yang berkonsentrasi kepada bentuk prosedur, serta proses formal dari hukum. Kebenaran hukum tak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya (seperti pada aliran positivism), melainkan kepada asalnya yang otentik. Kapanpun hukum tetap dilihat sebagai asosiasi manusia yang asli, bukan yang lain. Asosiasi yang otentik itu tidak akan mati, melainkan akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum sehingga hukum tetap akan dimiliki dimensi-dimensi manusia dan masyarakat⁴.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, loc.cit., hlm. 12-13.

Hukum alam diibaratkan sebagai ruh yang sulit dipadamkan dalam hukum positif. *The history of natural law is a tale of the search of mankind for absolute justice and of its failure*⁵. Hukum alam selalu membayangi hukum positif sebagai kekuatan pendorong ke arah pencapaian ideal keadilan. Peranan hukum alam yang demikian itu menyebabkan ketegangan yang tidak pernah dapat dihapuskan antara hukum dengan kehendak masyarakat mengenai bagaimana seharusnya hukum itu bekerja.

Hukum modern pada dasarnya adalah suatu peralihan dari hukum tradisional⁶ untuk mencari tatanan yang lebih baik. Hukum modern ini lahir sebagai akibat dari adanya negara modern (sejak abad ke-18)⁷. Pengertian hukum di sini haruslah modern, salah satu model penyelenggaraan hukum modern adalah dengan diterapkannya model seperti *rule of the law* atau *rechtstaat*.

Negara modern melahirkan suatu kehidupan dan tatanan dengan struktur yang rigid, yang belum dikenal sebelumnya dalam sejarah perkembangan manusia. Kehadiran Negara modern ini dikaitkan dengan pertumbuhan hukum modern karena keduanya merupakan salah satu bagian dari studi sosiologi hukum.

⁵ Friedmann. *Legal Theory, Ibid.*, hlm. 2.

⁶ Dalam hukum tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Hukum tradisional mempunyai sifat kebersamaan yang kuat.
2. Mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. System hukum itu diliputi oleh alam pikiran yang serba konkrit, artinya hukum alam itu selalu memperhatikan berulangnya hubungan hidup yang konkret.
4. Mempunyai sifat yang visual, artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang kelihatan). Dapat dilihat dari, Satjipto Rahardjo, *Hukum & Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 155.

⁷ Kelahiran Negara modern pada dasarnya didorong oleh suatu kebutuhan objek tertentu. Pada abad ke-18 sampai akhir abad ke-19, dunia mengalami kemajuan pesat dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Dalam kurun waktu satu abad saja, dunia mengalami perubahan-perubahan struktur yang luar biasa dan belum pernah dialami dalam masa peradaban manusia selama masa ratusan ribu tahun. Sejak perubahan saat itulah semuanya menjadi modern.

Dari sosiologi hukum ini, adanya perubahan atas suatu sistem atau norma yang berlaku di dalam masyarakat khususnya Ibu Kota, karena pengaruh budaya dan teknologi dari luar Negara Indonesia sangat mempengaruhi kebudayaan sekarang, tidak sedikit remaja saat ini sangat menyukai kebebasan dalam suatu pergaulan yang pada dasarnya dicontoh melalui media-media internet yang ada. Seperti aksi balap liar di kalangan remaja Ibu Kota, dimana remaja berfikir bahwa kebebasan suatu aksi atau tindakan adalah sebuah karya dan hak seseorang untuk melakukan perilaku yang disukai.

Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis finis di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya. Balap liar ini menjadi semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi di jalan, sesuai fakta yang didapatkan di lapangan bahwa pelaku balap liar mengaku akan mimpinya menjadi pembalap seperti pembalap kelas dunia yaitu Marc Marquez, tetapi pelaku harus mengubur jauh dalam-dalam hatinya untuk membangun mimpi yang dimiliki.

Faktor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspresi bahwa tidak disediakannya sirkuit atau arena balap. Sehingga para pelaku menggunakan jalanan umum untuk melakukan balap, hingga ruas jalan utama di wilayah Jakarta dijadikan tempat berekspresi

para pembalap ini. Ada pembalap yang mengaku aksi balap liar ini menjadi ajang mencari nafkah, tetapi tidak sedikit orang yang melakukan aksi balap liar ini menjadi kepuasan bagi pemilik motor maupun pembalapnya. Faktor keamanan sangatlah minim pada aksi balap liar ini, karena pada dasarnya balap resmi menggunakan pengaman seperti helm dan pakaian balap yang digunakan oleh para pembalap motor terlihat tebal dan kaku, berbeda dengan baju balap untuk mobil yang lebih leluasa digunakan dengan bahan yang lebih longgar. Walau begitu, setiap elemen dan pola yang dibuat pasti dengan maksud dan tujuan tertentu. *Wearpack* adalah nama dari pakaian balap yang digunakan oleh pembalap motor, dan ini yang tidak digunakan oleh pembalap balap liar.

Kesalahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kontrol sosial yang tidak baik kepada anak-anak atau saat anak itu menginjak remaja. Karna didikan sangat mempengaruhi faktor kembang kepada anak, mengingat ada yang namanya gang dalam masyarakat bahkan dalam lingkungan sekolah. Kebanyakan gang tersebut pada awalnya merupakan kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari pengalaman baru yang menggairahkan, dan melakukan eksperimen yang merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati itu, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada di luar kontrol orang dewasa. Lalu berubahlah aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.

Di dalam gang tersebut secara lambat-laun akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan

seorang atau beberapa tokoh pemimpin, posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihannya jika dibanding dengan para anggota kelompok lain⁸.

Para pelaku balapan liar ini memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalulintas, tetapi ada oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. Karena polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama malah aksi pembalap semakin berani. Belakangan ini, balapan tidak hanya digelar di jalan-jalan sepi tetapi para pembalap nekat melakukan aksinya di jalan utama di Jakarta, mereka memulai balapan di jalan busway.

Polda Metro Jaya akhirnya membuka *call center* yang akan menerima pengaduan masyarakat jika ada yang menggelar balapan liar di jalan raya. Tujuannya tentu saja untuk mencegah balapan seperti ini terus berlangsung, jika kebetulan ada yang melihat terjadi balap liar di jalan raya, polisi berharap segera menghubungi *call center*. Dengan informasi yang akurat, pihak kepolisian

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Ed.1, Cet.3, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada , 1998), hlm. 12-13.

berharap mereka dapat berbuat banyak untuk menghentikan balapan liar seperti ini.

1.2. Rumusan Masalah

Anak atau remaja sebagai generasi penerus yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dalam melanjutkan pembangunan nasional di masa yang akan datang sangat penting diperhatikan, oleh karena masa depan dan kemajuan negara ditentukan oleh berhasil tidaknya pembinaan anak atau remaja tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk dan jenis kenakalan remaja kini semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan di bidang industrialisasi dan urbanisasi. Kenakalan remaja itu telah berkembang menjadi salah satu penyakit masyarakat⁹, yang menimbulkan kecemasan ditengah-tengah masyarakat karena kenakalan anak ini telah mengarah kepada tindakan kriminal.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana hukum tidak tertulis yang berlaku diantara para pembalap motor tersebut?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan sekelompok remaja di Ibu Kota?
3. Bagaimana aksi balap liar yang dilakukan oleh sekelompok remaja di Ibu Kota?

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Ed.1, Cet.3, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada , 1998), hlm. 4.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum-hukum tidak tertulis yang berlaku diantara pembalap motor yang terjadi di Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan sekelompok remaja di Ibu Kota.
3. Untuk mengetahui dan memahami mengenai aksi balap liar yang dilakukan oleh sekelompok remaja di Ibu Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, sekaligus ikut andil melengkapi literature atau bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, dan diharapkan berguna untuk memberikan dasar-dasar serta landasan lebih lanjut serta sebagai pendorong bagi civitas akademik dalam penulisan-penulisan lainnya.

2. Manfaat Praktis :

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, Kepolisian, Advokat dan Para Penegak Hukum lainnya untuk menegakkan kedisiplinan bagi masyarakat yang melanggar peraturan yang ada dalam kesamaan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

1.5. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Hukum Antropologi

Metode penelitian empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat membentuk membuat pedoman wawancara dan dengan mencari serta mewawancarai para informan. Diikuti dengan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang meliputi:¹⁰

a. *Legal Substance.*

Subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan.

¹⁰ Henry Arianto, “*Modul Penulisan Hukum*” (disampaikan pada perkuliahan Penulisan Hukum, Jakarta, 28 Oktober 2013)

b. *Legal Structure.*

Struktur hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan LP. Hierarki peradilan umum di Indonesia mulai dari yang terendah adalah Pengadilan Negeri, hingga yang terpuncak adalah Mahkamah Agung. Termasuk pula unsur strukturnya adalah jumlah dan jenis pengadilan, yuridiksi.

c. *Legal Culture*

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.

2. Metode Analisis Data Penelitian

Metode Analisis Data Normatif Kualitatif adalah data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Contoh : Berdasarkan penelitian aksi balap liar di ibu kota.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya.

Contohnya : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan, tentang adat dan kebiasaan.

- b. Data Sekunder adalah Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis.

Contohnya : Kitab Undnag-Undanng Hukum Pidana (KUHP).

4. Teknik Analisis

Analisi data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai dengan masalah yang diteliti secara lengkap maka digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil observasi harus memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

b. Teknik Wawancara

Selain observasi sebagai pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam. Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HUKUM

BALAP LIAR

Di bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan landasan teori yaitu tinjauan umum tentang teori-teori hukum yang terjadi dalam aksi balap liar.

BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP

LIAR

Dalam bab ini berisi tentang uraian teori hukum yang berkaitan dengan upaya penanggulangan aksi balap liar. Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana praktik tentang penindakan oleh kepolisian dalam menangani kasus balap liar yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di kalangan remaja serta upaya pencegahan dalam aksi balap liar.

BAB IV ANALISIS KASUS TERHADAP BUDAYA HUKUM

BALAP LIAR DI IBUKOTA

Didalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan aksi balap liar dikalangan remaja Ibu Kota. Yang meliputi study kasus balap liar dan analisis aksi balap liar, serta jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.